



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB**;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/8 Agustus 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. J.GG. Perintis RT/RW. 009/010,
Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Kota Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Muhammad Tohir, S.H., M.H., dkk., para Advokat pada Posbakumadin Pamekasan, Alamat Jl. Segara No. 99, Kel. Jungcangcang, Kec./Kab. Pamekasan, berdasarkan Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 27 Desember 2023;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 19 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB bersalah melakukan Tindak Pidana *"Perlindungan Pekerja Migran Indonesia"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo A 16 warna silver dengan Casing warna Transparan;
 - 1 (satu) Buah Handphone (HP) dengan merk Vivo warna Blue (biru) dengan casing warna transparan;
 - 1 (satu) buah Handphone (Hp) merk Readmi Not 9 Pro warna Blue (biru) dengan Casing warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone (Hp) dengan merk Samsung warna hitam dengan Casing warna hitam;

Dipergunakan untuk perkara an. QURRATULA'YUNI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya serta sudah berusia tua;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM-959/Pmksan/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB, bersama dengan SUMHARI, MAIZUNAH (MAY) / (DPO) dan QURATULA'YUNI diajukan dalam berkas tersendiri baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pertama pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023 atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei dan Juni tahun 2023 bertempat di Jl J. GG Perintis Rt/Rw. 009/010 Kelurahan Kebon Baru Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi, DKI Jakarta, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Pamekasan dan saksi saksi sebagian besar berdomisili di Kab. Pamekasan maka Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang mengadili, setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana yang sama sebagai dimaksud dalam pasal 2 (1) yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi pembayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Mei 2023 saksi korban SAEDAH dan saksi korban ZULFATUS SUBRIYAH yang ingin mencari kerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) bertemu dengan MAIZUNAH (MAY) dan suaminya bernama SUMHARI di desa Bengkes Kec. Kadur Kab Pamekasan dan saat itu MAY dan SUMHARI menjanjikan mau memberangkatkan para saksi korban ke RIYAD ARAB SAUDI menjadi pembantu rumah tangga dan para saksi korban tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi, pengurusan Visa dan paspor, MAY dan SUMHARI hanya minta persyaratan dokumen berupa copy KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Ijasah terakhir setelah para saksi korban mengumpulkan persyaratan dokumen tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 para saksi korban diajak untuk membuat paspor di kantor Imigrasi Pamekasan yang didampingi oleh MAY pada waktu mengurus paspor oleh MAY berkata pada saksi korban supaya bilang pada petugas Imigrasi paspor

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk liburan ke singapore setelah itu pada tanggal 28 Mei 2023 oleh SUMHARI saksi korban SAEDAH dan saksi korban ZULFATUS SUBRIYAH di berangkatkan ke Jakarta sampai di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2023 saksi korban SAEDAH dan saksi korban ZULFATUS SUBRIYAH dijemput oleh terdakwa H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB dan pada hari itu juga oleh terdakwa diajak ngurus Visa selanjutnya di tampung di rumah terdakwa H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB Jl. J.GG Perintis Rt/Rw 009/010 Kelurahan Kebon Baru Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta selama 13 hari, dari tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023 saksi korban SAEDAH dan saksi korban ZULFATUS SUBRIYAH hanya diberi makan satu kali sehari tidak diberi kegiatan untuk pelatihan apapun baik oleh terdakwa maupun oleh SUMHARI terdakwa juga tidak pernah disarankan untuk mendaftarkan diri ke kantor dinas Ketenagakerjaan Indonesia dan tidak diberitahu PT apa yang mau memberangkatkan dan para saksi korban juga tidak pernah menerima dokumen apaun dan sampai 13 hari para saksi korban di tampung di rumah terdakwa ternyata para saksi tidak diberangkatkan ke Riyad Arab Saudi dengan alasan terdakwa penerbangan ditutup oleh karena itu para saksi korban minta dipulangkan ke Pamekasan;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2023 saksi korban disuruh berangkat oleh terdakwa dan SUMHARI namun para terdakwa tidak mau tetapi saksi korban diancam oleh SUMHARI (melalui telpon) dan anaknya QURROTUL A'YUNI serta suaminya QURROTUL A'YUNI yang datang ke rumah saksi korban kalau tidak mau berangkat harus mengganti uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) akhirnya dengan berat hati para saksi korban terpaksa berangkat;

Bahwa sebelum keberangkatan ke dua kalinya tanggal 15 Oktober 2023, terdakwa H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB sempat berkomunikasi dengan saksi korban ZULFATUS SUBRIYAH melalui Chat WA terdakwa meneruskan kiriman gambar contoh penampilan TKI yang mau terbang dandanannya seperti di gambar tersebut "itu yang scadule tanggal 22-23, Kek tolong fulusnya disiapin saya setorin minggu suruh berangkat, senin cap jari "Perkiraan para saksi chat yang dikirim tersebut dari SUMHARI kepada terdakwa dan diteruskan ke para saksi korban kemudian para saksi korban pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib berangkat menuju Jakarta naik bus Gunung Harta dari terminal Ronggo Sukowati (Panglegur) diantar oleh saksi QURROTUL A'YUNI (YUYUN) dan yang beli tiket YUYUN memakai uang saksi korban SAEDAH, setelah bus berangkat dari terminal

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronggosukowati menuju Jakarta, namun sesampainya di kabupaten Sampang bus berhasil di berhentikan oleh petugas Polres Pamekasan diantaranya saksi FRENGKI ARIS SANJAYA berhasil menggagalkan keberangkatan saksi korban menuju Jakarta;

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 Wib petugas Polres Pamekasan diantaranya RANGGA HANDIKA WW, SH berangkat ke Jakarta untuk melakukan penangkapan terdakwa H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB;

Perbuatan terdakwa H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB, bersama dengan SUMHARI, MAIZUNAH (MAY) / (DPO) dan QURATULA'YUNI diajukan dalam berkas tersendiri baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pertama pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023 atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei dan Juni tahun 2023 bertempat di Jl J. GG Perintis Rt/Rw. 009/010 Kelurahan Kebon Baru Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Pamekasan dan saksi saksi sebagian besar berdomisili di Kab. Pamekasan maka Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang mengadili, setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan memiliki Kompetensi, sehat Jasmani dan Rohani, terdaftar dan memiliki Nomor kepesertaan Jaminan Sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Mei 2023 saksi korban SAEDAH dan saksi korban ZULFATUS SUBRIYAH yang ingin mencari kerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) bertemu dengan MAIZUNAH (MAY) dan suaminya bernama SUMHARI di desa Bengkes Kec. Kadur Kab Pamekasan dan saat itu MAY dan SUMHARI menjanjikan mau memberangkatkan para saksi korban ke RIYAD ARAB SAUDI menjadi pembantu rumah tangga dan para saksi korban tidak perlu mengeluarkan biaya transport, pengurusan Visa dan paspor, MAY dan SUMHARI hanya minta persyaratan dokumen berupa copy KTP, Kartu

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) dan Ijasah terakhir setelah para saksi korban mengumpulkan persyaratan dokumen tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 para saksi korban diajak untuk membuat paspor di kantor Imigrasi Pamekasan yang didampingi oleh MAY pada waktu mengurus paspor oleh MAY berkata pada saksi korban supaya bilang pada petugas Imigrasi paspor digunakan untuk liburan ke singapore setelah itu pada tanggal 28 Mei 2023 oleh SUMHARI saksi korban SAEDAH dan saksi korban ZULFATUS SUBRIYAH diberangkatkan ke Jakarta sampai di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2023 saksi korban SAEDAH dan saksi korban ZULFATUS SUBRIYAH dijemput oleh terdakwa H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB dan pada hari itu juga oleh terdakwa diajak mengurus Visa selanjutnya di tampung di rumah terdakwa H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB Jl. J.GG Perintis Rt/Rw 009/010 Kelurahan Kebon Baru Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta selama 13 hari, dari tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023 saksi korban SAEDAH dan saksi korban ZULFATUS SUBRIYAH hanya diberi makan satu kali sehari tidak diberi kegiatan untuk pelatihan apapun baik oleh terdakwa maupun oleh SUMHARI terdakwa juga tidak pernah disarankan untuk mendaftarkan diri ke kantor dinas Ketenaga kerjaan Indonesia dan tidak diberitahu PT apa yang mau memberangkatkan dan para saksi korban juga tidak pernah menerima dokumen apaun dan sampai 13 hari para saksi korban di tampung di rumah terdakwa ternyata para saksi tidak diberangkatkan ke Riyad Arab Saudi dengan alasan terdakwa penerbangan ditutup oleh karena itu para saksi korban minta dipulangkan ke Pamekasan;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2023 saksi korban disuruh berangkat oleh terdakwa dan SUMHARI namun para terdakwa tidak mau tetapi saksi korban diancam oleh SUMHARI (melalui telpon) dan anaknya QURROTUL A'YUNI serta suaminya QURROTUL A'YUNI yang datang ke rumah saksi korban kalau tidak mau berangkat harus mengganti uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) akhirnya dengan berat hati para saksi korban terpaksa berangkat;

bahwa sebelum keberangkatan ke dua kalinya tanggal 15 Oktober 2023, terdakwa H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB sempat berkomunikasi dengan saksi korban ZULFATUS SUBRIYAH melalui Chat WA terdakwa meneruskan kiriman gambar contoh penampilan TKI yang mau terbang dandanannya seperti di gambar tersebut "itu yang scadule tanggal 22-23, Kek tolong fulusnya disiapin saya setorin minggu suruh berangkat, senin cap jari "Perkiraan para saksi chat yang dikirim tersebut dari SUMHARI kepada

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan diteruskan ke para saksi korban kemudian para saksi korban pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib berangkat menuju Jakarta naik bus Gunung Harta dari terminal Ronggo Sukowati (Panglegur) diantar oleh saksi QURROTUL A'YUNI (YUYUN) dan yang beli tiket YUYUN memakai uang saksi korban SAEDAH, setelah bus berangkat dari terminal Ronggosukowati menuju Jakarta, namun sesampainya di kabupaten Sampang bus berhasil di berhentikan oleh petugas Polres Pamekasan diantaranya saksi FRENGKI ARIS SANJAYA berhasil menggagalkan keberangkatan saksi korban menuju Jakarta;

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 Wib petugas Polres Pamekasan diantaranya RANGGA HANDIKA WW, SH berangkat ke Jakarta untuk melakukan penangkapan terdakwa H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB;

Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) tidak mendaftarkan para saksi korban ke Dinas Ketenagakerjaan kabupaten masing-masing, tidak jelas PT yang akan merekrut sehingga tidak bisa masuk ke Sisko P2MI (Sistem Kompetirisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) tidak ada pembekalan di Orientasi pra pemberangkatan sebelum keluar Negeri sehingga tidak akan mendapatkan/ terbit EPMI (Elektronik Pekerja Migran Indonesia) oleh karena itu apabila para saksi korban yang tidak memenuhi syarat tetap diberangkatkan ke luar negeri (Riyad Arab Saudi) oleh terdakwa, akibatnya saksi korban tidak akan dapat perlindungan sesuai dengan aturan Pasal 5 dan 13 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2017 tersebut;

Perbuatan terdakwa H. ACHMAD FAUZI BIN SUAKIB diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulfatus Subriyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- bahwa Saksi diamankan oleh polisi di dalam Bus Gunung Harta Jurusan Jakarta pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan dibawa ke Polres Pamekasan untuk dimintai keterangan;
- bahwa pada saat itu Saksi sedang bersama Saedah mau berangkat ke Jakarta sebagai TKW ke Kota Riyad Arab Saudi;
- bahwa awalnya Saksi direkrut melalui Sdr. Sumhari;
- bahwa Saksi mau berangkat menjadi TKW karena keinginan Saksi, kemudian Saksi diperkenalkan oleh saudara ipar Saksi kepada Sumhari dan pada bulan Juni 2023, Saksi bertemu dengan Sumhari dan May Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan;
- bahwa kemudian Saksi dimintai persyaratan dokumen berupa fotokopi KTP dan KK, dan Saksi akan diberangkatkan menjadi Pembantu Rumah Tangga, dan setelah mengumpulkan persyaratan Saksi diajak untuk membuat paspor di Imigrasi Pamekasan dan saat itu Saksi didampingi oleh May, istri Sumhari dan di Kantor Imigrasi Pamekasan, Saksi bertemu dengan Saedah yang juga mau berangkat menjadi TKW;
- bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi diberangkatkan ke Jakarta oleh Sumhari untuk melakukan pembuatan VISA dan sesampainya di Jakarta Saksi bertemu dengan Terdakwa dan dalam pembuatan Visa Saksi diantar oleh Terdakwa, kemudian Saksi ditampung di rumah Terdakwa selama 13 (tiga belas) hari untuk rencana diberangkatkan dan setelah 13 (tiga belas) hari Saksi tinggal di tempat Terdakwa dan tidak diberangkatkan dengan alasan penerbangan ditutup, kemudian Saksi dipulangkan ke Madura;
- bahwa Saksi mau berangkat ke Jakarta dan menjadi TKW atas kemauan sendiri karena Saksi sudah ditinggal suami dan mau kehidupan yang layak untuk anak Saksi dan setelah Saksi pulang dari Jakarta Saksi berniat mau membatalkan karena Saksi tidak ada temannya karena Saedah telah menggagalkan untuk berangkat dengan alasan ada masalah keluarga;
- bahwa oleh karena Saksi tidak mau berangkat menjadi TKW setelah pulang dari Jakarta, kemudian Saksi dipaksa dan ditelpon oleh Sumhari

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika Saksi membatalkan Saksi disuruh membayar, dan Saksi juga disuruh untuk membujuk Saedah untuk berangkat;

- bahwa Sumhari memaksa orang tua Saksi dan mengancam jika Saksi membatalkan untuk berangkat, maka disuruh membayar ganti rugi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Sumhari, dan akhirnya Saksi bersama dengan Saedah terpaksa berangkat ke Jakarta hingga Saksi diberhentikan dan diamankan oleh polisi di Sampang;
- bahwa awalnya Saksi tidak dimintai biaya oleh Sumhari jika Saksi ikut berangkat menjadi TKW, namun pada saat Saksi berangkat ke Jakarta Saksi meminjam kepada Saedah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli tiket;
- bahwa akhirnya Saksi juga dimintai biaya oleh Sumhari karena ada WA Chat yang diteruskan oleh Terdakwa kepada Saksi dengan tulisan *"Tolong cepat disiapin biayanya biar saya setorin dan insyaallah tanggal 22-23 bisa terbang"*;
- bahwa untuk proses pembuatan paspor pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, sedangkan pembuatan VISA yang pertama pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, namun karena Saksi gagal untuk berangkat akhirnya Visa kadaluarsa, kemudian Saksi disuruh mengurus Visa kembali pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, namun Saksi tidak sempat membuatnya karena pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 Saksi diamankan oleh polisi;
- bahwa untuk pembuatan paspor di Imigrasi Pamekasan Saksi dibantu oleh istri Sumhari, Maizunah, sedangkan untuk pembuatan Visa di Kedubes Arab Saudi di Jakarta Saksi dibantu oleh Terdakwa;
- bahwa Saksi berangkat dari Terminal Ronggosukowati pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 dan sampai di Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 dan dijemput langsung oleh Terdakwa, kemudian tinggal di tempat Terdakwa sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
- bahwa Saksi selama 13 hari di rumah Terdakwa tidak ada kegiatan, hanya makan dan tidur sambil menunggu jadwal keberangkatan ke Arab Saudi;
- bahwa untuk kebutuhan makan di tempat Terdakwa ditanggung oleh Terdakwa, namun kadang-kadang Saksi membeli sendiri;
- bahwa Saksi pulang dari rumah Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 dan sampai di Pamekasan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 15 September 2023 Saksi disuruh berangkat kembali oleh Terdakwa dan Sumhari, namun Saksi menolaknya;
- bahwa kemudian Terdakwa dan Sumhari menghubungi kembali pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 dan menyuruh Saksi untuk berangkat kembali, dan akhirnya Saksi berangkat pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023;
- bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan dari Terdakwa maupun Sumhari;
- bahwa Saksi tidak mengerti dokumen pengurusan paspos maupun Visa dan Saksi hanya tanda tangan dan mengikuti perintah Terdakwa dan Sumhari;
- bahwa Saksi belum menerima paspor maupun Visa dari Terdakwa maupun Sumhari;
- bahwa Saksi tidak mengetahui nama PT yang akan memberangkatkan Saksi menjadi TKW;
- bahwa Saksi tidak pernah mendaftar menjadi TKW ke Dinas Tenaga Kerja hanya melalui Sumhari;
- bahwa yang membelikan tiket Bus Gunung Harta Jurusan Jakarta adalah anak Sumhari yaitu Qurratul A'yuni dipanggil Yuyun dan suaminya, kemudian Saksi mengganti uang tiket sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui Saedah;
- bahwa selain Sumhari dan Terdakwa, yang menghubungi Saksi dengan bahasa ancaman apabila tidak berangkat maka membayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah Yuyun dan suaminya;
- bahwa atas ancaman tersebut, Saksi merasa tertekan dari orang tua Saksi karena harus membayar ganti rugi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga Saksi bersama dengan Saedah terpaksa berangkat mengikuti keinginan Terdakwa dan Sumhari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. Qurratul A'yuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saedah karena tetangga, sedangkan Zulfatus Subriyah hanya sebatas dan bertemu pertama kali di Terminal Ronggosukowati ketika Saksi mengantarkan Saedah untuk berangkat ke Jakarta untuk selanjutnya berangkat ke Negara Arab Saudi;
- bahwa Saksi mengetahui Saedah dan Zulfatus Subriyah mau diberangkatkan ke Arab Saudi karena Saksi diberitahu oleh ayah Saksi yaitu Sumhari;
- bahwa awal mulanya Sdri. Saedah minta tolong kepada ayah Saksi yaitu Sumhari agar dirinya diberangkatkan ke Negara Arab Saudi untuk bekerja;
- bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Saedah dan Zulfatus Subriyah nantinya di Arab Saudi;
- bahwa Saksi pernah disuruh oleh Sumhari untuk mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 Saksi juga mengantar Saedah ke Terminal Ronggosukowati karena Saedah tidak memiliki kendaraan serta Saksi juga yang membelikan Tiket Bus untuk pemberangkatan Saedah dan Zulfatus Subriyah ke Jakarta itupun Saedah yang meminta tolong kepada Saksi karena Saedah tidak tahu cara membeli tiket;
- bahwa ayah Saksi, Sumhari mengirimkan uang sejumlah Rp 31.003.770,00 kepada Saksi, kemudian Saksi mentransfer ke Terdakwa sejumlah Rp29.000.000,00;
- bahwa Saksi menerima kiriman uang dari ayah Saksi dengan rekening Bank Mandiri atas nama Diar Ardiansyah;
- bahwa Saksi disuruh Sumhari mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp29.000.000,00 dengan memberi keterangan pada Transferan tersebut "Uang TKW";
- bahwa Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sejumlah Rp20.000.000,00 dan Rp5.000.000,00, kemudian yang kedua pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sejumlah Rp4.000.000,00;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ayah Saksi, Sumhari mentransfer uang kepada Saksi sejumlah Rp31.000.000,00 pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, kemudian ayah Saksi menelpon dan menyuruh Saksi untuk mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp29.000.000,00;
- bahwa Saksi mengetahui uang tersebut untuk pengiriman TKW (Tenaga Kerja Wanita) karena saat Saksi mentransfer ke Terdakwa disuruh oleh ayah Saksi menulis dengan kata-kata "UANG TKW";
- bahwa setahu Saksi, TKW adalah orang yang mau bekerja di luar negeri;
- bahwa Saksi pernah menerima uang dari SAEDAH sejumlah Rp1.000.000,00 untuk meminta tolong membelikan 2 (dua) tiket bus jurusan Jakarta dan harga tiketnya sebesar Rp760.000,00 dan sisanya sebesar Rp240.000,00 sudah Saksi kembalikan kepada Saedah;
- bahwa Saksi tidak mengetahui pengurusan paspor atas nama Saedah dan Zulfatus Subriyah di Kantor Imigrasi Pamekasan;
- bahwa pihak mengetahui Saedah dan Zulfatus Subriyah Saedah dan Zulfatus Subriyah ke Arab Saudi adalah ayah Saksi yaitu Sumhari dan Terdakwa;
- bahwa Saksi hanya pernah disuruh oleh ayah Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer bank, membelikan tiket bis dan mengantarkan Saedah ke Terminal Ronggosukowati untuk berangkat ke Jakarta;
- bahwa Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama Saksi (Qurratul A'yuni) dengan nomor rekening: 1921258874;
- bahwa rekening milik Terdakwa adalah Bank BCA dengan nomor rekening 2721126767;
- bahwa Saksi pernah disuruh oleh ayah Saksi untuk meminta kembali uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengembalikan uang sejumlah Rp25.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

3. R Deddy Dwi Yudha Bakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- bahwa Saksi bekerja di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan sebagai Kepala Bidang;
- bahwa setahu Saksi istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sekarang diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- bahwa persyaratan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:
 - a. Berusia minimal 18 tahun;
 - b. Memiliki kompetensi;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial; dan
 - e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;Adapun pengaturan dokumen lengkap yang dipersyaratkan diatur di Pasal 13 yaitu:
 - a. Surat Keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotocopi Buku Nikah;
 - b. Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - c. Sertifikat Kompetensi Kerja;
 - d. Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi;
 - e. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
 - f. Visa Kerja;
 - g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - h. Perjanjian Kerja;
- bahwa cara WNI untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia pertama kali harus memiliki syarat-syarat sesuai dengan Pasal 5 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian masuk ke System SIAP KERJA diantaranya harus:
 - a. Mendaftar ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten masing masing;
 - b. Nanti ada PT yang akan merekrut hingga muncul perjanjian penempatan dengan PT P3MI yang diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian masuk ke SSKO P2MI (Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Selanjutnya akan dilakukan pembekalan di orientasi Pra Pemberangkatan sebelum ke Luar Negeri dari sini akan mendapatkan atau terbit EPMI (Elektronik Pekerja Migran Indonesia) yang selanjutnya WNI tersebut sudah dapat berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PT dari P3MI;

- Bahwa terdapat 5 (lima) skema untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia, yaitu:
 - a. P to P (Private to Private);
 - b. G to Go (Government to Government);
 - c. G to P (Government to Private);
 - d. UK untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - e. Mandiri atau Profesional;
- bahwa WNI yang akan menjadi Asisten Rumah Tangga, Driver, Koki atau pekerja lainnya itu melalui Skema P to P (Private to Private);
- bahwa semua skema yang ada berujung di SSKO P2MI yang nantinya akan mendapatkan EPMI;
- bahwa sesuai dengan Keputusan Kemenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah ditutup dari tahun 2015 hingga Agustus 2023, dan pada saat ini sedang pada tahap uji coba untuk dibuka dan akan dievaluasi setelah 6 (enam) bulan;
- bahwa syarat untuk dapat merekrut WNI menjadi Pekerja Migran Indonesia harus memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);
- bahwa sesuai dengan Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki dokumen:
 - a. Perjanjian Kerjasama Penempatan;
 - b. Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja;
 - c. Rancangan Perjanjian Penempatan; dan
 - d. Rancangan Perjanjian Kerja;
- bahwa setahu Saksi, Saedah dan Zulfatus Subriyah tidak pernah mendaftarkan dirinya sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Dinas

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

4. Rangga Handika W W, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saedah dan Zulfatus Subriyah pada tanggal 15 Oktober 2023 yang diamankan oleh Anggota Satreskrim Polres Pamekasan;
- bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Satreskrim langsung mencari informasi terhadap keberadaan Terdakwa di DKI Jakarta, kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB langsung berangkat menuju DKI Jakarta dan sasampainya di Kota Jakarta Selatan, Saksi bersama anggota Polres Pamekasan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang beralamat di GG Perintis Rt/Rw. 009/010 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang kemudian dibawa ke Polres Pamekasan untuk dimintai keterangannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

5. Guntar Sabhara, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- bahwa Saksi bekerja di P4MI (Pos pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Pamekasan sebagai Koordinator P4MI Pamekasan yang wilayah kerjanya meliputi 4 (empat) kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sekarang diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- bahwa persyaratan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:
 - a. Berusia minimal 18 tahun;
 - b. Memiliki kompetensi;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial; dan
 - e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Adapun pengaturan dokumen lengkap yang dipersyaratkan diatur di Pasal 13 yaitu:

- a. Surat Keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotocopi Buku Nikah;
- b. Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
- c. Sertifikat Kompetensi Kerja;
- d. Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja;

- bahwa cara WNI untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia pertama kali harus memiliki syarat-syarat sesuai dengan Pasal 5 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian masuk ke System SIAP KERJA diantaranya harus:

- a. Mendaftar ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten masing masing;
- b. Nanti ada PT yang akan merekrut hingga muncul perjanjian penempatan dengan PT P3MI yang diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan;

Kemudian masuk ke SISKOP2MI (Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Selanjutnya akan dilakukan pembekalan di orientasi Pra Pemberangkatan sebelum ke Luar Negeri dari sini akan mendapatkan atau terbit EPMP (Elektronik Pekerja Migran Indonesia) yang selanjutnya WNI tersebut sudah dapat berangkat menjadi Pekerja

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PT dari P3MI;

- Bahwa terdapat 5 (lima) skema untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia, yaitu:
 - a. P to P (Private to Private);
 - b. G to Go (Government to Government);
 - c. G to P (Government to Private);
 - d. UK untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - e. Mandiri atau Profesional;
- bahwa WNI yang akan menjadi Asisten Rumah Tangga, Driver, Koki atau pekerja lainnya itu melalui Skema P to P (Private to Private);
- bahwa semua skema yang ada berujung di SSKO P2MI yang nantinya akan mendapatkan EPMI;
- bahwa sesuai dengan Keputusan Kemenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah ditutup dari tahun 2015 hingga Agustus 2023, dan pada saat ini sedang pada tahap uji coba untuk dibuka dan akan dievaluasi setelah 6 (enam) bulan;
- bahwa syarat untuk dapat merekrut WNI menjadi Pekerja Migran Indonesia harus memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);
- bahwa sesuai dengan Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki dokumen:
 - a. Perjanjian Kerjasama Penempatan;
 - b. Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja;
 - c. Rancangan Perjanjian Penempatan; dan
 - d. Rancangan Perjanjian Kerja;
- bahwa jika terdapat WNI menjadi Pekerja Migran Indonesia secara illegal harus dilakukan perlindungan dengan cara mencegah keberangkatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dugaan terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- bahwa setahu Terdakwa, Tenaga Kerja Indonesia adalah Tenaga Kerja yang bekerja di luar negeri;
- bahwa untuk menjadi TKI harus ada syarat-syaratnya antara lain Paspor dan Visa resmi serta harus ada ijin dari keluarganya;
- bahwa pihak yang dapat memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia adalah Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui syarat yang harus dimiliki oleh seseorang atau Perusahaan atau Pemerintah agar dapat memberangkatkan orang sebagai Tenaga Kerja Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia;
- bahwa Terdakwa mengetahui untuk sementara waktu keberangkatan TKI ke Negara Timur Tengah seperti Arab Saudi ditutup oleh Pemerintah Indonesia;
- bahwa Terdakwa kenal dengan Saedah dan Zulfatus Subriyah ketika datang ke rumah Terdakwa sekitar bulan Juni 2023 atas suruhan Sumhari;
- bahwa Terdakwa mengetahui Saedah dan Zulfatus Subriyah mendapatkan Visa dari Sumhari melalui Calling Visa;
- bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan paspor milik Saedah dan Zulfatus Subriyah dari Sumhari yang menyuruh Terdakwa untuk diproses, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada orang yang bernama Fathurrahman yang biasa memasukkan Paspor untuk diproses Visa ke Kedubes Arab Saudi yang berada di Indonesia;
- bahwa Terdakwa juga mengantarkan Saedah dan Zulfatus Subriyah ke Halim untuk melakukan sidik jari dengan tujuan terbitnya Calling Visa;
- bahwa Terdakwa mengetahui rencananya Saedah dan Zulfatus Subriyah akan berangkat ke Arab Saudi bulan Juni 2023;
- bahwa Terdakwa sudah memproses beberapa orang berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Sumhari sebagai pengganti bensin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa setahu Terdakwa, Sumhari memberangkatkan orang untuk menjadi asisten rumah tangga atau pekerja lainnya di luar Negeri dengan cara Calling Visa artinya Sumhari akan mengirimkan Calling Visa dari Sumhari kepada Saedah dan Zulfatus Subriyah;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A16 warna silver dengan casing warna Transparan;
2. 1 (satu) buah handphone (HP) dengan merk Vivo warna Blue (biru) dengan casing warna transparan;
3. 1 (satu) buah handphone (HP) merk Readmi Not 9 Pro warna Blue (biru) dengan casing warna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone (HP) dengan merk Samsung warna hitam dengan casing warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah diamankan oleh polisi di dalam Bus Gunung Harta Jurusan Jakarta pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB kemudian dibawa ke Polres Pamekasan untuk dimintai keterangan;
2. Bahwa pada saat itu Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah mau berangkat ke Jakarta sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan berangkat ke Arab Saudi;
3. Bahwa awalnya Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah atas kemauannya sendiri ingin menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia sebagai Asisten Rumah Tangga melalui Sdr. Sumhari, beralamat di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan;
4. Bahwa setelah Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah melengkapi persyaratan antara lain fotokopi KTP dan KK, kemudian para saksi diajak untuk membuat paspor di Imigrasi Pamekasan didampingi oleh Sdri. May, istri Sumhari;
5. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah berangkat ke Jakarta atas suruhan Sdr. Sumhari untuk melakukan pembuatan Visa dan sesampainya di Jakarta para saksi bertemu dengan Terdakwa dan dalam pembuatan Visa tersebut para Saksi diantar oleh Terdakwa, kemudian para saksi menginap di rumah Terdakwa selama 13

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) hari untuk rencana diberangkatkan dan setelah 13 (tiga belas) hari para saksi tinggal di tempat Terdakwa dan tidak diberangkatkan dengan alasan penerbangan ditutup, kemudian para saksi pulang ke Pamekasan;

6. Bahwa Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah berangkat dari Terminal Ronggosukowati pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 dan sampai di Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 dan dijemput langsung oleh Terdakwa, kemudian tinggal di tempat Terdakwa sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
7. Bahwa untuk proses pembuatan paspor dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, sedangkan pembuatan Visa dilakukan yang pertama pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, namun karena Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah gagal untuk berangkat akhirnya Visa kadaluarsa, kemudian para saksi disuruh mengurus Visa kembali pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, namun para saksi tidak sempat membuatnya karena pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 para saksi diamankan oleh polisi;
8. Bahwa Terdakwa mengurus Visa atas nama Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah tersebut dengan menyerahkannya kepada orang yang bernama Fathurrahman yang biasa memasukkan Paspor untuk diproses Visa ke Kedubes Arab Saudi yang berada di Indonesia;
9. Bahwa Terdakwa juga mengantarkan Saedah dan Zulfatus Subriyah ke Halim untuk melakukan sidik jari dengan tujuan terbitnya Calling Visa;
10. Bahwa Terdakwa mengurus pembuatan Visa atas nama Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah tersebut semata-mata untuk memperoleh jasa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Visa dari Sdr. Sumhari;
11. Bahwa sebelumnya Sdr. Sumhari mentransfer uang kepada anaknya yaitu Saksi Qurratul A'yuni sejumlah Rp31.000.000,00 pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB melalui rekening Bank Mandiri atas nama Diar Ardiansyah, kemudian Sdr. Sumhari menelpon dan menyuruh Saksi Qurratul A'yuni untuk mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp29.000.000,00;
12. Bahwa kemudian Saksi Qurratul A'yuni mentransfer uang tersebut melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi (Qurratul A'yuni) dengan nomor rekening: 1921258874 kepada Terdakwa dengan rekening Bank BCA nomor 2721126767 sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sejumlah Rp20.000.000,00 dan Rp5.000.000,00,

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang kedua pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sejumlah Rp4.000.000,00;

13. Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan Pekerja Migran Indonesia, namun kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 kepada Saksi Qurratul A'yuni;
14. Bahwa Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah tidak pernah mendapatkan pelatihan dari Terdakwa maupun Sumhari dan tidak pernah mendaftar menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Dinas Tenaga Kerja dan hanya melalui Sdr. Sumhari;
15. Bahwa proses Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia tidak pernah dilengkapi dokumen antara lain:
 - a. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - b. sertifikat kompetensi kerja;
 - c. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - d. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - e. Visa Kerja;
 - f. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - g. Perjanjian Kerja.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *"Setiap orang"*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah orang perseorangan dan/atau korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **H. Achmad Fauzi Bin Suakib**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"setiap orang"* ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. *"Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia sesuai Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;

Menimbang bahwa Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Menimbang bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah diamankan oleh polisi di dalam Bus Gunung Harta

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusan Jakarta pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dimana pada saat itu Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah mau berangkat ke Jakarta sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan berangkat ke Arab Saudi;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah atas kemauannya sendiri ingin menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia sebagai Asisten Rumah Tangga melalui Sdr. Sumhari, beralamat di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan dan setelah Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah melengkapi persyaratan antara lain fotokopi KTP dan KK, kemudian para saksi diajak untuk membuat paspor di Imigrasi Pamekasan didampingi oleh Sdri. May, istri Sumhari pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah berangkat dari Terminal Ronggosukowati Pamekasan ke Jakarta atas suruhan Sdr. Sumhari untuk melakukan pembuatan Visa dengan menggunakan bus dan sampai di Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 dijemput langsung oleh Terdakwa, kemudian tinggal di tempat Terdakwa sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 (13 hari) untuk rencana diberangkatkan ke Arab Saudi, namun gagal berangkat, kemudian para saksi pulang ke Pamekasan;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengurus Visa atas nama Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah tersebut dengan menyerahkannya kepada orang yang bernama Fathurrahman yang biasa memasukkan Paspor untuk diproses Visa ke Kedubes Arab Saudi yang berada di Indonesia dan Terdakwa juga pernah mengantarkan Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah ke Halim untuk melakukan sidik jari dengan tujuan terbitnya Calling Visa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengurus pembuatan Visa atas nama Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah tersebut semata-mata untuk memperoleh jasa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Visa dari Sdr. Sumhari;

Menimbang bahwa sebelumnya Sdr. Sumhari mentransfer uang kepada anaknya yaitu Saksi Qurratul A'yuni sejumlah Rp31.000.000,00 pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB melalui rekening Bank Mandiri atas nama Diar Ardiansyah, kemudian Sdr. Sumhari menelpon dan menyuruh Saksi Qurratul A'yuni untuk mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp29.000.000,00;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Qurratul A'yuni mentransfer uang tersebut melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi (Qurratul A'yuni) dengan nomor rekening: 1921258874 kepada Terdakwa dengan rekening Bank BCA

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2721126767 sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sejumlah Rp20.000.000,00 dan Rp5.000.000,00, kemudian yang kedua pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sejumlah Rp4.000.000,00;

Menimbang bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan Pekerja Migran Indonesia, namun kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 kepada Saksi Qurratul A'yuni;

Menimbang bahwa Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah tidak pernah mendapatkan pelatihan dari Terdakwa maupun Sdr. Sumhari dan tidak pernah mendaftar menjadi Pekerja Migran Indonesia ke Dinas Tenaga Kerja, melainkan hanya melalui Sdr. Sumhari;

Menimbang bahwa proses Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia tidak pernah dilengkapi dokumen antara lain:

- a. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- b. sertifikat kompetensi kerja;
- c. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- d. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- e. Visa Kerja;
- f. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. Perjanjian Kerja.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui dan melakukan serangkaian kegiatan terutama dalam pembuatan Visa atas nama Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang bahwa menurut Prof. Satocid Kartanegara bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, 2006);

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama dengan Sdr. Sumhari telah melakukan proses untuk pemberangkatan Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi dimana Terdakwa berperan dalam pembuatan Visa ke Kedubes Arab Saudi di Indonesia;

Menimbang bahwa ketika Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah sampai di Jakarta hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa langsung menjemput para saksi kemudian para saksi tinggal dan menginap di tempat Terdakwa sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 (13 hari) untuk rencana diberangkatkan ke Arab Saudi, namun gagal berangkat, kemudian para saksi pulang ke Pamekasan;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengurus Visa atas nama Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah tersebut dengan menyerahkannya kepada orang yang bernama Fathurrahman yang biasa memasukkan Paspor untuk diproses Visa ke Kedubes Arab Saudi yang berada di Indonesia dan Terdakwa juga pernah mengantarkan Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah ke Halim untuk melakukan sidik jari dengan tujuan terbitnya Calling Visa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengurus pembuatan Visa atas nama Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah tersebut semata-mata untuk memperoleh jasa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Visa dari Sdr. Sumhari;

Menimbang bahwa sebelumnya Sdr. Sumhari mentransfer uang kepada anaknya yaitu Saksi Qurratul A'yuni sejumlah Rp31.000.000,00 pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB melalui rekening Bank Mandiri atas nama Diar Ardiansyah, kemudian Sdr. Sumhari menelpon dan menyuruh Saksi Qurratul A'yuni untuk mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp29.000.000,00;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Qurratul A'yuni mentransfer uang tersebut melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi (Qurratul A'yuni) dengan nomor rekening: 1921258874 kepada Terdakwa dengan rekening Bank BCA nomor 2721126767 sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sejumlah Rp20.000.000,00 dan Rp5.000.000,00, kemudian yang kedua pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sejumlah Rp4.000.000,00;

Menimbang bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan Pekerja Migran Indonesia, namun kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 kepada Saksi Qurratul A'yuni;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Terdakwa bersama dengan Sdr. Sumhari dalam pengurusan pemberangkatan Saksi Saedah dan Saksi Zulfatus Subriyah sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bersama dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yaitu pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi secara illegal;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu"* sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 Jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat dan setimpal bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A16 warna silver dengan casing warna transparan, 1 (satu) buah handphone (HP) dengan merk Vivo warna Blue (biru) dengan casing warna transparan, 1 (satu) buah handphone (HP) merk Readmi Not 9 Pro warna Blue (biru) dengan casing warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone (HP) dengan merk Samsung warna hitam dengan casing warna hitam, masih dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Qurratul A'yuni;

Menimbang bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama Calon Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 83 Jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Achmad Fauzi Bin Suakib** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan*", sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A16 warna silver dengan casing warna transparan;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) dengan merk Vivo warna Blue (biru) dengan casing warna transparan;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Readmi Not 9 Pro warna Blue (biru) dengan casing warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) dengan merk Samsung warna hitam dengan casing warna hitam;dipergunakan dalam perkara atas nama Qurratul A'yuni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh Purwanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Sulianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Anton Saiful Rizal, S.H.
ttd.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Hakim Ketua,
ttd.

Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Slamet Riadi, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Pmk